



AGRO MODERN



31 Desember 2025

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE SEMESTER 2 (AUDITED)

**PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**Jln Raya Padjajaran Kav E 59
Bogor, Jawa Barat, Indonesia**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,


Dr. drh. Agus Susanto, M.Si
NIP. 197102012002121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB v

A. PENJELASAN UMUM..... 1

 A.1 RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN..... 21

 A.1.1. Laporan Realisasi Anggaran 21

 A.1.2. Laporan Operasional 22

 A.1.3. Laporan Neraca 23

 A.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas..... 24

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 25

 B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 25

 B.1.1. Pendapatan BLU 25

 B.1.2. PNBPN Lainnya 26

 B.2. BELANJA 27

 B.3. BELANJA PEGAWAI..... 27

 B.4. BELANJA BARANG..... 28

 B.4.1. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda..... 29

 B.5. BELANJA MODAL..... 30

 B.5.1. Belanja Modal Tanah..... 31

 B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31

 B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31

 B.5.4. Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan 32

 B.5.5. Belanja Modal Lainnya..... 32

 B.5.6. Belanja Modal BLU 32

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA..... 34

 C.1. ASET LANCAR..... 34

 C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran 34

 C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan 35

 C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas 35

 C.1.4. Kas Pada Badan Layanan Umum 36

 C.1.5. Investasi Jangka Pendek – BLU 36

 C.1.6. Belanja Dibayar Dimuka (PREPAID) 36

 C.1.7. Pendapatan yang Masih Harus Diterima..... 37

 C.1.8. Piutang Bukan Pajak..... 37

 C.1.9. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR 38

 C.1.10. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU 38

 C.1.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih..... 39

 C.1.12. Persediaan 39

 C.2. ASET TETAP..... 40

C.2.1.	Tanah	41
C.2.2.	Peralatan dan Mesin.....	42
C.2.3.	Gedung dan Bangunan.....	42
C.2.4.	Jalan. Irigasi dan Jaringan.....	43
C.2.5.	Aset Tetap Lainnya	44
C.2.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	44
C.2.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	45
C.3.	PROPERTI INVESTASI.....	46
C.3.1.	Properti Investasi	46
C.3.2.	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	47
C.4.	PIUTANG JANGKA PANJANG	47
C.4.1.	Piutang Tagihan TP/TGR	47
C.4.2.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR	48
C.4.3.	Piutang Jangka Panjang Lainnya	48
C.4.4.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	48
C.5.	ASET LAINNYA	49
C.5.1	Aset Tak Berwujud	49
C.5.2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya.....	50
C.5.3	Aset Lain-Lain	51
C.5.4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	51
C.6.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	52
C.6.1.	Utang Kepada Pihak Ketiga.....	52
C.6.2.	Pendapatan Diterima Dimuka	53
C.6.3.	Uang Muka Dari KPPN	54
C.6.4.	Utang Jangka Pendek Lainnya.....	54
C.7.	EKUITAS	54
D.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	55
D.1.	KEGIATAN OPERASIONAL.....	55
D.2.	PENDAPATAN OPERASIONAL.....	55
D.2.1.	Pendapatan Badan Layanan Umum.....	55
D.2.1.	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	56
D.3.	BEBAN OPERASIONAL	56
D.3.1.	Beban Pegawai.....	56
D.3.2.	Beban Persediaan.....	57
D.3.3.	Beban Barang dan Jasa	58
D.3.4.	Beban Pemeliharaan	59
D.3.5.	Beban Perjalanan Dinas	59
D.3.6.	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat.....	60
D.3.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	60
D.3.8.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	61
D.4.	SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	61
D.5.	KEGIATAN NON OPERASIONAL	62

D.6.	SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	62
D.6.1.	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar.....	62
D.6.2.	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	62
D.7.	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA 62	
D.7.1.	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	63
D.7.2.	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	63
D.8.	SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	64
D.9.	POS LUAR BIASA.....	64
D.9.1.	Pendapatan Luar Biasa.....	64
D.9.2.	Beban Luar Biasa.....	64
D.10.	SURPLUS/DEFISIT - LO	64
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	65
E.1.	EKUITAS AWAL	65
E.2.	SURPLUS/DEFISIT - LO	65
E.3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	65
E.3.1.	Koreksi Nilai Persediaan.....	65
E.3.2.	Koreksi atas Reklasifikasi.....	66
E.3.3.	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.....	67
E.3.4.	Koreksi Lain-Lain.....	68
E.4.	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	69
E.4.1.	Ditagihkan ke Entitas Lain.....	69
E.4.2.	Diterima dari Entitas Lain.....	70
E.4.3.	Transfer Keluar	70
E.4.4.	Transfer Masuk.....	70
E.4.5.	Pengesahan Hibah Langsung	70
E.4.6.	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	71
E.4.7.	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	71
E.5.	KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS.....	71
E.6.	EKUITAS AKHIR	71
F.	PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	72
F.1.	Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.....	72
F.2.	Revisi DIPA.....	72
F.3.	Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN dan Prioritas Nasional Tahun 2025	72
F.4.	Catatan dalam MyInteress - My Integrated Treasury System	74

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. drh. Agus Susanto, M.Si
NIP: 197102012002121002

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian, Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (412013) yang berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran Kav E-59 Bogor, dengan tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan Hewan sesuai pasal 264.

Pasal 265 dalam melaksanakan tugas Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran dibidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit, produksi pakan produk hasil perakitan, kerjasama dan penyebarluasan serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Pelaksanaan tugas dibidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit, produksi pakan, produksi hasil perakitan, kerjasama dan penyebarluasan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, Evaluasi dan pelaporan dibidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit, produksi pakan, produksi hasil perakitan, kerjasama dan penyebarluasan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 266 Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Pasal 267 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan kearsipan, tata usaha dan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, serta fasilitasi reformasi birokrasili lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker 412013 (Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan) Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker 412013 (Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (menyesuaikan surat edaran Kementerian Keuangan per periode pelaporan) sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi

- internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (sesuai dengan periode pelaporan).
- Laporan Keuangan Satker 412013 (Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan) disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 11 Juli 2025.
- Pada Tahun Anggaran 2025 Satker 412013 (Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan) menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp8.577.358,00 Selama periode berjalan, Satker 412013 (Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan) telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:
1. *Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.538.948.000,00 menjadi Rp9.913.970.000,00; sampai dengan revisi 12 sampai periode Desember 2025;
 2. Realokasi untuk belanja modal tahun anggaran 2025 tidak terdapat pagu anggaran.
- Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp9.913.970,000.

Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2025

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	Rp9.913.970.000,00
2024	Rp11.500.102.000,00
2023	Rp10.402.313.000,00
2022	Rp10.339.269.000,00

Basis Akuntansi

Satker 412013 (Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker 412013 (Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker 412013 (Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan) Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk

sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBP-LO ada 6 (enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun hehan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal herdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.
- c. Beban Barang dan Jasa
Beban barang dan jasa dicatat sehesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
- c. Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan dicatat sehesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang

- telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.
- d. **Beban Perjalanan Dinas**
Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaan belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.
 - e. **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**
Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaan belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.
 - f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**
Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.
 - g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**
Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.
Penyajian dan Pengungkapan :
Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

1. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunjaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus

dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

3. Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

4. Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a. memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b. penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) **Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)**

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) **Piutang Bukan Pajak**

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau

- 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus.

Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan

pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;

- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

5) Penghentian dan Pelepasan

6) Penilaian kembali

7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker 412013 (Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan) belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan

- d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

g. Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali

suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.1 RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

A.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

Pada semester kedua tahun anggaran 2025, Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (Kode Satker: 412013) mencatat realisasi anggaran sebesar Rp9.273.346.379,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp9,913.970.000,00 atau 93,54%.

Pendapatan

Anggaran 2025	: Rp5.000.000,00
Realisasi 2025	: Rp20.171.425,00 (Sewa Tanah Gedung dan Bangunan)
Realisasi 2024	: Rp300.226.375,00

Persentase realisasi 2025 dibandingkan anggaran : - (tidak ada anggaran yang ditetapkan).

Keterangan : Meskipun tidak dianggarkan, terdapat realisasi penerimaan sebesar Rp5.000.000,00.

Meskipun tidak dianggarkan, satuan kerja berhasil memperoleh pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp5 juta, berasal dari kategori PNBP lainnya. Angka ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya Rp280.054.950,00.

Belanja

1. Belanja Pemerintah Pusat

- Anggaran 2025 : Rp9.913.970.000,00
- Realisasi 2025 : Rp9.273.346.379,00
- Persentase realisasi : 93,54%
- Realisasi 2024 : Rp10.785.584.707,00 (93,79% dari anggaran 2024 sebesar Rp11.500.102.000,00)

a. Belanja Pegawai

- Anggaran 2025 : Rp2.970.563.000,00
- Realisasi : Rp2.939.720.851,00
- Persentase realisasi : 98,96%

b. Belanja Barang

- Anggaran 2025 : Rp6.943.407.000,00
- Realisasi : Rp6.333.625.528,00
- Persentase realisasi :

c. Belanja Modal:

Tidak ada anggaran maupun realisasi.

2. Transfer ke Daerah

- Tidak ada alokasi maupun realisasi
- Belanja terbagi dalam dua kategori utama:
 - Belanja Pegawai : Terealisasi sebesar Rp2.939.720.851,00 dari pagu Rp2.970.563.000,00 (98,96%).
 - Belanja Barang : Terealisasi Rp6.333.625.528,00 miliar dari pagu Rp6.9 miliar (31,09%).

Tidak terdapat anggaran atau realisasi untuk belanja modal, subsidi, hibah, maupun transfer ke daerah.

Secara umum, realisasi semester I menunjukkan pengendalian anggaran yang cukup baik terutama di sisi belanja pegawai. Namun, belanja barang yang relatif rendah menunjukkan perlunya akselerasi pelaksanaan kegiatan pada semester II.

A.1.2. Laporan Operasional

Pada semester kedua tahun anggaran 2025 Laporan Operasional Satker 412013 (Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan) per 31 Desember 2025 :

Satker 412013 mencatat defisit operasional sebesar Rp9.652.007.824,00 menurun dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp11.358.930.664,00 (menurun 15,027%).

Pendapatan

- Pendapatan operasional tahun 2025 sebesar Rp0 (nihil).
- Pada 2024 terdapat pendapatan PNBP lainnya sebesar Rp218.506.425,00
- Tidak terdapat pendapatan perpajakan maupun hibah pada kedua periode.

Beban Operasional

Total beban operasional 2025 sebesar Rp9.672.179.249,00 turun dari Rp11.659.157.039,00 pada 2024 (turun 17,042%), terdiri dari:

Jenis Beban	2025	2024	% Naik/Turun
Beban Pegawai	2.939.720.851	2,908,620,852	1,069%
Beban Barang dan Jasa	2.527.071.170	3,065,357,880	(17,56%)
Beban Pemeliharaan	2.475.687.755	2,930,595,454	15,523%
Beban Perjalanan Dinas	1.285.456.585	1,846,177,572	30,372%
Beban Persediaan	45.410.018	34,832,949	30,365%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	398,832,870	873,572,332	-54,34%

Kegiatan Non Operasional
Pada 2025 tidak ada pendapatan non-operasional, sementara tahun 2024 mencatat pendapatan non-operasional sebesar Rp 81.719.950,00 yang berarti penurunan 100%.

A.1.3. Laporan Neraca

Pada semester kedua tahun anggaran 2025 laporan Neraca Satker 412013 (Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan) per 31 Desember 2025:

Per 31 Desember 2025, nilai total aset satuan kerja tercatat sebesar Rp1.442.029.792.006,00, mengalami penurunan sebesar Rp401.034.411,00 atau 0,03% dibandingkan posisi 31 Desember 2024.

Aset

- Total Aset:
 - ◆ 2025 : Rp1.442.029.792.006,00
 - ◆ 2024 : Rp1.442.430.826.417,00

Aset Lancar

- Kas di Bendahara Pengeluaran : Rp0,00
- Kas Lainnya dan Setara Kas : Rp0,00
- Total Aset Lancar : Rp0,00

Aset Tetap

- Tanah : Rp1.435.204.009.000,00
- Peralatan dan Mesin : Rp7.439.081.716,00
- Gedung dan Bangunan : Rp25.759.272.068,00
- Jalan, Irigasi, Jaringan : Rp690.911.360,00
- Aset Tetap Lainnya : Rp241.271.275,00
- Akumulasi Penyusutan : Rp27.306.546.581,00
- Total Aset Tetap : Rp1.442.027.998.838 (↓Rp402,8 juta atau - 0,03%)

Aset Lainnya

- Aset Lain-lain : Rp2.066.857.289,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya : -Rp2.065.064.121,00
- Total Aset Lainnya : Rp1.793.168,00

Kewajiban

- Total Kewajiban : Rp0,00
 - ◆ Utang ke Pihak Ketiga : Rp0,00
 - ◆ Utang Belum Ditagih : Rp0,00
 - ◆ Uang Muka dari KPPN : Rp0,00

Ekuitas

- Total Ekuitas:
 - ◆ 2025 : Rp1.442.029.729.006
 - ◆ 2024 : Rp1.442.430.826.417
 - ▼ Penurunan : Rp401.034.411 (-0,03%)

Komponen	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Selisih	% Perubahan
Total Aset	Rp1.442.029.792.006	1.442.430.826.417	- 401.034.411	-0,03%
Aset Lancar	0	0	0	—
Aset Tetap	1.442.027.998.838	1.442.430.826.417	-402.827.579	-0,03%
Aset Lainnya	1.793.168	0	+1.793.168	—
Kewajiban	0	0	0	—
Ekuitas	1.442.029.792.000	1.442.430.826.417	-401.034.411	-0,03%

A.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Pada semester kedua tahun anggaran 2025 Laporan Perubahan Ekuitas Satker 412013 (Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan) per 31 Desember 2025.

Pada semester II tahun 2025, Satker mencatat penurunan ekuitas sebesar Rp401.034.411,00 atau 0,03% dibandingkan posisi awal tahun. Penurunan ini dipengaruhi oleh defisit Laporan Operasional (LO) yang cukup besar,

Rincian Perubahan Ekuitas:

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Selisih	%
Ekuitas Awal	1.442.430.826.417	1.443.430.123.745	-999.297.328	-0,07%
Surplus/Defisit LO	-9.652.007.824	-11.358.930.664	+1.706.922.840	-15,03%
Koreksi Ekuitas	0	-180.818.868	0	—
- Penyesuaian/Revaluasi Aset	0	0	0	—
Transaksi Antar Entitas	+9.250.973.413	+10.540.452.204	-1.289.478.791	+12,23%
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	-401.034.411	-999.297.328	+598.262.917	-59,87%
Ekuitas Akhir	1.442.029.792.006	1.442.430.826.417	-401.034.411	-0,03%

- Tidak terdapat koreksi nilai aset, persediaan, atau revaluasi.
- Penurunan ekuitas relatif kecil secara persentase (0,03%)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp20.171.425,00 atau 403,43% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBPA TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424	Pendapatan BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	20.171.425,00	403,43	300.226.375,00
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	Pendapatan Denda	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		5.000.000,00	20.171.425,00	403,43	300.226.375,00

Realisasi PNBPA TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada Lampiran

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp0,00. Realisasi pendapatan BLU TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tidak terdapat Pendapatan BLU untuk Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Bogor.

B.1.2. PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp0,00. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 sebagai berikut, Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak memiliki Realisasi PNBP lainnya.

1. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp0,00 berasal dari angsuran dan pelunasan TP/TGR merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, setoran jasa giro bank.
2. Pendapatan Denda sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
3. Pendapatan lain-lain sebesar Rp0,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain	0,00	
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	0,00	
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	0,00	
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	0,00	
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu	0,00	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	-

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yg bersifat volatil yang berlaku pada Satker Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Satker Perakitan dan

Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan untuk PNBPN terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBPN yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBPN mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu per tanggal (periode pelaporan) sebagai berikut.
Pada Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Bogor Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp0,00

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp3.996.985.957,00 atau 40,48% dari anggaran belanja sebesar Rp9.873.948.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025.

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	2.970.563.000,00	2.939.720.851,00	98,96	2.908.620.852,00
Belanja Barang	6.943.407.000,00	6.333.625.528,00	91,22	7.876.963.855,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	9.913.970.000,00	9.273.346.379,00	93,54	10.785.584.707,00

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	9.913.970.000,00	9.273.346.379,00	93,54	10.785.584.707,00
Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	9.913.970.000,00	9.273.346.379,00	93,54	10.785.584.707,00

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada Lampiran B.2.

Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp640.623.621,00 atau 93,54%, apabila dibandingkan TA 2025, Penurunan tersebut disebabkan antara lain:

- 1. Untuk Anggaran 2025 Pagu anggaran masih terdapat pagu anggaran yang masih terblokir
- 2. Untuk Anggaran 2025 untuk Pagu kegiatan Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalami penurunan.

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.939.720.851,00 dan Rp2.908.620.852,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp30.842.149,00 atau 98,96% dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut terjadi karena adanya pegawai yang keluar dan diterima menjadi CPNS di satuan kerja lain.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 menurut klasifikasi serta eselon I.

Tabel B.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	2.331.518.000,00	2.328.367.296,00	99,86	1.735.893.000,00
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	516.233.000,00	510.778.555,00	98,94	270.676.000,00
Belanja Lembur	122.812.000,00	100.575.000,00	81,89	64.254.000,00
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	3.816.087,00	0,00	0,00
Jumlah	2.970.563.000,00	2.935.904.764,00	98,83	2.070.823.000,00

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.3.2**.

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.179.924.674,00 dan Rp2.278.111.743,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.4.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	1.544.347.000,00	1.534.456.978,00	99,36	1.869.334.000,00
Belanja Barang Non Operasional	270.154.000,00	222.738.980,00	82,45	467.115.000,00
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan	47.140.000,00	43.786.518,00	92,89	94.290.000,00
Belanja Jasa				
Belanja Jasa	777.266.000,00	769.875.212,00	99,05	869.280.000,00
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan	2.478.000.000,00	2.477.311.255,00	99,97	2.948.197.000,00
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan DN	1.826.500.000,00	1.285.456.585,00	70,38	2.301.187.000,00
Belanja Perjalanan LN	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.943.407.000,00	6.333.625.528,00	91,22	8.549.403.000,00

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp2.179.924.674,00 merupakan realisasi Belanja Barang selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.4.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	1.544.347.000,00	1.534.456.978,00	99,36	1.869.334.000,00
Belanja Barang Non Operasional	270.154.000,00	222.738.980,00	82,45	467.115.000,00
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan				
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	47.140.000,00	43.786.518,00	92,89	94.290.000,00
Belanja Barang Persediaan bahan baku	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.650.000,00	1.623.500,00	98,39	18.200.000,00
Belanja Perjalanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan – BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat – BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi – BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Lainnya – BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.863.291.000,00	1.802.605.976,00	96,74	2.449.569.000,00

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.4.1**.

B.4.1. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan (periode pelaporan) sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel B.4.1.1 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rincian Jenis Bantuan Pemerintah berdasarkan program dapat dilihat pada **Lampiran B.4.1.**
Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing- adalah sebagai berikut:

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarkat/Pemda pada Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00 untuk (disebutkan jumlah) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.4.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
Nama Kegiatan	Barang	0,00	0,00	0,00
	Uang	0,00	0,00	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0,00	0,00	0,00
	Uang	0,00	0,00	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0,00	0,00	0,00
	Uang	0,00	0,00	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0,00	0,00	0,00
	Uang	0,00	0,00	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0,00	0,00	0,00
	Uang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	Barang	0,00	0,00	0,00
	Uang	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp0,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp0,00.

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan periode TA 2024. Hal ini dikarenakan Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi peternakan dan Kesehatan Hewan tidak memiliki pagu Belanja Modal.

Tabel B.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.5**.

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh untuk tahun anggaran 2024 dan anggaran 2025 Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mempunyai anggaran Modal.

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.5.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Dari nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,00, sebesar Rp0,00.

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Kenaikan anggaran belanja gedung dan bangunan TA 2025, untuk Satuan Kerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mempunyai anggaran untuk belanja Modal Gedung dan Bangunan, sehingga tidak terdapat realisasi belanja tersebut.

Tabel B.5.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Dari nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00, sebesar Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

B.5.4. Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.5.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan TA 2025

Uraian	Anggaran 20xx (Rp)	Realisasi 20xx (Rp)	%	Realisasi 20xx (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan tanggal periode pelaporan dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan periode pelaporan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan yang berakhir sampai dengan periode pelaporan TAYL.

Tabel B.5.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0,0	0,0	0,00	0,0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0,0	0,0	0,00	0,0
Jumlah	0,0	0,0	0,00	0,0

B.5.6. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.5.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.442.426.762.740,00 dan Rp1.442.430.826.417,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.063.677,00 atau 7,22%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	0,00	0,00
Aset Tetap	1.442.027.998.838,00	1.442.430.826.417,00
Properti Investasi	0,00	0,00
Piutang Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Lainnya	1.793.168,00	0,00
Jumlah	1.442.029.792.006,00	1.442.430.826.417,00

C.1. ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp160.089.311,00 dan Rp0. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp160.089.311,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 20xx. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00
Kas pada BLU	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek – BLU	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0,00	0,00
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

C.1.1.Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.1.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0,00	0,00	0,00
2	BRI	0,00	0,00	0,00
3	Saldo BP UM	0,00	0,00	0,00
4	Kwitansi	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024.

Tabel C.1.2 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0,00	0,00	0,00
2	Bank Rakyat Indonesia	0,00	0,00	0,00
3	Dst..			
Jumlah		0,00	0,00	0,00

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesarRp0,00 atau 0,00%, Kas lainnya ini adalah uang perjalanan dinas yang belum diarkan yang apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.3 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya Bank BRI	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya dari Hibah	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya di BLU	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Rincian daftar rekening Kas Lainnya Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.3.**

- 1. **Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran**
 - a. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 205 sebesar Rp0,00.
 - b. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.
 - c. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.
 - d. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.
- 2. **Kas Lainnya dari Hibah**

Saldo Kas Lainnya dari Hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.
- 3. **Kas Lainnya di BLU**

Saldo Kas Lainnya di BLU per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

C.1.4. Kas Pada Badan Layanan Umum

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

C.1.5. Investasi Jangka Pendek – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.1.6. Belanja Dibayar Dimuka (PREPAID)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.
Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Belanja. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.6 Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Belanja	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	0,00	0,00	0,00
		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang Non Operasional	0,00	0,00	0,00
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00

1. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai
- Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Rincian pengembalian ke kas negara dapat dilihat pada Lampiran C.6.1.
2. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang
- a. Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.
- b. Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 2025 pada sebesar Rp0 terdiri dari belanja barang 526 berupa uang yang belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp0,00 serta pengembalian sisa dana kegiatan ke kas negara di Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

C.1.7. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 25 dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.7 Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah,Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

1. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00

C.1.8. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.8 Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN				
		-	0,00	0,00	0,00
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	-	0,00	0,00	0,00
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	-	0,00	0,00	0,00
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	-	0,00	0,00	0,00
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan				
		-	0,00	0,00	0,00
4258	Pendapatan Denda	-	0,00	0,00	0,00
4259	Pendapatan Lain-Lain	-	0,00	0,00	0,00
Jumlah		-	0,00	0,00	0,00

C.1.9. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.9 Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

Detail rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.1.9.**

C.1.10. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.1.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.11 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00
2	Bagian Lancar TP	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Lancar TGR	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Rincian Penyisihan Piuutang Tidak Tertagih disajikan pada Lampiran C.11.1, Lampiran C.11.2, dan Lampiran C.11.3.

C.1.12. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.12 Saldo Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
3	Suku Cadang	0,00	0,00	0,00
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0,00	0,00	0,00
10	Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
11	Persediaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi kurang saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain Persediaan berupa barang konsumsi sebesar Rp0,00, peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada msayarakat sebesar Rp0,00, dan persediaan lainnya sebesar Rp0,00. Mutasi kurang yang terjadi di Tahun 2025 tersebut dipengaruhi oleh kejadian penting berikut:

1. Penerapan Petunjuk Teknis Akuntansi 25 : Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan

Pada 30 Desember 2024 Dirjen Perbendaharaan telah menerbitkan surat Nomor S-221/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi 25 : Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan. Berdasarkan petunjuk teknis akuntansi tersebut, atas persediaan yang berasal dari Belanja Barang 526 yang telah diserahkan ke pemda sehingga fisiknya tidak lagi dikuasai oleh Kementerian Pertanian, dilakukan pembebanan sebagai Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat sehingga tidak lagi dicatat di Neraca (*off balance sheet*). Namun demikian, atas barang tersebut masih dicatat dalam Laporan BMN sebagai Daftar Barang Persediaan yang Tidak dikuasai.

Berdasarkan Laporan BMN, saldo barang persediaan yang tidak dikuasai per 31 Desember 20xx disajikan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.1.13 Rekap Barang Persediaan yang Tidak dikuasai
per 31 Desember 2025

No.	Jenis Persediaan	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0,00
	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0,00
	Jumlah	0	0,00
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0,00
	Jumlah	0	0,00
Total		0	0,00

C.2. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.442.027.998.838,00 dan Rp1.442.430.826.417,00. Saldo Aset Tetap per (31 Desember) 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 402.827.579 atau 0.03 % apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per (31 Desember) 2024. Rincian saldo Aset Tetap per (31 Desember) 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per (31 Desember) 2025 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	1,435,204,009,000,00	1,435,204,009,000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	7.439.081.716,00	9,563,760.580,00	(2.097.678.864,00)
3	Gedung dan Bangunan	25,759,272,068,00	25,759,272,068,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	690.911.360,00	690.911.360,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	241.271.275,00	241.271.275,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
7	Aset Tetap Yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
8	Akumulasi Penyusutan	27.306.546.581,00	29.001.397.866,00	1.694.851.285
Jumlah		1.442.027.998.838,00	1.442.430.826.417,00	(402.827.579)

C.2.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per per (31 Desember) 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1.435.204.009.000,00 dan Rp1.435.204.009.000,00 Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami penurunan sebesar Rp0 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per (31 Desember) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.1.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	1.435.204.009.000,00
B	Mutasi Tambah	0,00
1	Transfer Masuk	0,00
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0,00
3	Reklasifikasi Masuk	0,00
4	Perolehan Lainnya	0,00
5	Saldo Awal	0,00
6	Hibah Masuk	0,00
7	Perubahan PI ke BMN	0,00
C	Mutasi Kurang	0,00
1	Transfer Keluar	0,00
2	Koreksi Pencatatan	0,00
3	Hibah Keluar	0,00
4	Reklasifikasi Keluar	0,00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0,00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0,00
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	1.435.204.009.000,00

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.1.2 Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	(31 Desember) 2024 (Rp)	(31 Desember) 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	2010104001 – 2	1.435.204.009.000,00	1.435.204.009.000,00	0,00
Jumlah		1.435.204.009.000,00	1.435.204.009.000,00	0,00

Dari jumlah aset tetap tanah yang disajikan, terdapat 1 (Satu) NUP Aset Tetap Tanah yang dicatat dengan nilai perolehan sebesar Rp1.435.204.009.000,00 sudah didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat dengan nama Pemerintah Indonesia Kementerian Pertanian, tanah Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak memiliki tanah yang belum bersertifikat dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel C.2.1.3 Rekap Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat

No	Jenis Tanah	Jml NUP	Nilai Perolehan (Rp)
1	Nihil	0	0
Jumlah		0	0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp9.536.760.580,00 dan Rp7.439.081.716,00 Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.097.678.864,00 atau (22) % apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.2 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per (31 Desember) 2024	Rp9.536.760.580
B	Mutasi Tambah	0,00
1	Transfer Masuk	0,00
2	Pembelian	0,00
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0,00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0,00
5	Reklasifikasi Masuk	0,00
6	Perolehan Lainnya	0,00
7	Saldo Awal	0,00
8	Hibah Masuk	0,00
9	Pengembangan Melalui KDP	0,00
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0,00
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0,00
12	Koreksi Susulan	0,00
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
C	Mutasi Kurang	(Rp2.097.678.864)
1	Transfer Keluar	0,00
2	Koreksi Pencatatan	0,00
3	Hibah Keluar	0,00
4	Reklasifikasi Keluar	0,00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0,00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0,00
7	Penghapusan	0,00
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0,00
D	Saldo Peralatan Mesin per (31 Desember) 2025	Rp7.439.081.716,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp25.759.272.068,00 dan Rp25.759.272.068,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.3 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per (31 Desember) 2024	25.759.272.068,00
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan per (31 Desember) 2025	25,759,272,068,00

C.2.4.Jalan. Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp690,911,360,00 dan Rp690,911,360,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.4 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan (31 Desember) 2024	690,911,360,00
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan (31 Desember) 2025	690,911,360,00

C.2.5.Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah disajikan sebesar Rp241.271.275,00 dan Rp241.271.275,00.

Adapun Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024. Adapun rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.5 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya (31 Desember) 2024	241.271.275,00
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya (31 Desember) 2025	241.271.275,00

C.2.6.Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per (31 Desember) 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per (31 Desember) 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per (31 Desember) 2024. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per (31 Desember) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.6 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan (31 Desember) 2024	0
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan (31 Desember) 2025	0

Rincian saldo KDP per 31 Desember 2025 menurut (satker) senilai Rp0,00.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp27.306.546.581 dan Rp29.001.397.866,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.694.851.285 atau 5,84% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.7 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	Periode 2025	Periode 2024	Kenaikan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Peralatan dan Mesin	7.439.081.716,00	9,563,760.580,00	(2.124.678.864,00)
2	Gedung dan Bangunan	25,759,272,068,00	25,759,272,068,00	0,00
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	690.911.360,00	690.911.360,00	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	241.271.275,00	241.271.275,00	0,00
5	Aset Tetap yang tdk digunakan dalam operasi pemerintah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		-34.130.536.419,00	-36.255.215.283,00	-2.124.678.864,00

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp0,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	0,00
	Transfer Masuk	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00
	Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.097.678.864,00)

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Jumlah		(2.097.678.864,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00
	Transfer Keluar	0,00
	Transfer Masuk	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
Jumlah		0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	0,00
	Transfer Masuk	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	0,00
	Transfer Masuk	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00
Jumlah		0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tdk digunakan dalam operasi pemerintah	Penyusutan Aset Tetap yang tdk digunakan dalam operasi pemerintah	0,00
Jumlah		0,00

C.3. PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.3.1. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024. Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3.1 Saldo Properti Investasi per (31 Desember) 2025 dan 2024

No	Jenis Aset	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Sehubungan dengan penyajian Properti Investasi, Kementerian Pertanian berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3813/KPTS/PL-330/A4/11/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi Lingkup Kementerian Pertanian.

C.3.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.3.2 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No	jenis Aset	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.4. PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan, apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.4 Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Periode 2025 (Rp)	Periode 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	0,00	0,00	0,00
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

C.4.1. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara,

sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.4.1. Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Nihil				
Total				

Rincian Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.22**.

C.4.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP/TGR per 31 Desember 2025. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.4.2 Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Nihil				
Total				

C.4.3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan.

C.4.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025.

C.5. ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.793.168,00 dan Rp0,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.793.168,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00
3	Aset Lain-lain	2.066.857.289,00	0,00	2.066.857.289,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(2.065.064.121,00)	0,00	(2.065.064.121,00)
Jumlah		1.793.168,00	0,00	1.793.168,00

C.5.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Jun 2025 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5.1.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB (periode) 2025	0,00
1	Saldo Awal	0,00
B	Mutasi Tambah	0,00
2	Pembelian	0,00
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0,00
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0,00
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
6	Perolehan Lainnya	0,00
C	Mutasi Kurang	0,00
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0,00
8	Transfer Keluar	0,00
D	Saldo ATB (periode) 2025	0,00

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5.1.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0,00	0,00	0,00
2	Paten	0,00	0,00	0,00
3	Software	0,00	0,00	0,00
4	Lisensi	0,00	0,00	0,00
5	Hasil Kajian/Penelitian	0,00	0,00	0,00
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran C.5.2**.

C.5.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5.2. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya
per 30 Juli 2025 dan 2024

No	Keterangan	Jumlah Paket Pekerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Nihil				
2					
Jumlah					

Berdasarkan PMK Nomor 109 tahun 2024, untuk pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran pada akhir tahun anggaran.

Adapun jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui RPATA berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 2024 yaitu:

1. Pekerjaan yang direncanakan diserahterimakan diantara batas pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember dan pekerjaan yang tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun berikutnya.
2. Pekerjaan dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan mekanisme:
 - a. LS Kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; dan
 - b. LS Non Kontraktual tanggap darurat bencana

3. Dikecualikan dari mekanisme rekening penampungan yaitu pekerjaan yang dibiayai dari pendapatan BLU.

C.5.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.793.168,00 dan Rp0,00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.793.168,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember2025. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5.3 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Klasifikasi		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Tanah	0,00	0,00	0,00
		Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Jalan Irigasi Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
3	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban	Kegiatan ekstensifikasi lahan	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00

C.5.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar R0,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5.4 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	0,00	0,00	0,00
		Paten	0,00	0,00	0,00
		Software	0,00	0,00	0,00
		Lisensi	0,00	0,00	0,00
		Hasil Kajian/Penelitian	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
		ATB Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
2	Aset Lain-Lain	Tanah	0,00	0,00	0,00
		Peralatan & Mesin	0,00	0,00	0,00
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00

C.6. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Jun 2025 tidak mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00
3	Uang Muka Dari KPPN	0,00	0,00	0,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

C.6.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 tidak mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per per 31 Desember 2025. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK, PPNPN	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Perjalanan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00

C.6.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 tidsk mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6.2 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis PNBP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha,	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

C.6.3. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp120.000.000,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan sebesar Rp120.000.000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024.

C.6.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per per 31 Desember 2025 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024.

C.7. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.442.029.792.006,00 dan Rp1.442.430.826.417,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp401.034.411 atau 0,03% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	0,00	0,00
Beban Operasional	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	0,00	0,00

D.2. PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00, atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

D.2.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan BLU Tahun 2024. Rincian nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.1 Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja	0,00	0,00	0,00
Sama BLU			
Pendapatan BLU Lainnya	0,00	0,00	0,00

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan nilai Pendapatan BLU di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.2 Perbandingan Pendapatan BLU Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0,00	0,00	0,00

D.2.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp20.171.425,00 dan Rp218.506.425,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp198.335.000,00 atau 90,77% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp0,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp0,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp0,00.

D.3. BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.3.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait

dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.751.861.283,00 dan Rp1.797.538.691,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp45.677.408,00 atau 2,54% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS,PPPK	1.751.861.283,00	1.797.538.691,00	45.677.408,00
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito			
Jumlah	1.751.861.283,00	1.797.538.691,00	45.677.408,00

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

D.3.2.Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp45.410.018,00 dan Rp34.832.949,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.577.069,00 atau 30,37%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024. Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.2. Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Non Operasional	0,00	0,00	0,00
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Persediaan	45.410.018,00	34.832.949,00	10..577.069,00
Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
Beban BLU			
Beban Barang BLU	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.3. Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Barang Operasional	1.534.456.978,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Barang Non Operasional	222.738.980,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Barang Persediaan	43.786.518,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Pemeliharaan	2.477.311.255,00	2.475.687.755,00	1.623.500,00
Belanja/Beban BLU	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Barang BLU	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.278.293.731,00	2.475.687.755,00	1.623.500,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp0,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	0,00
Saldo awal	0,00
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	0,00
Transfer Keluar	0,00
Transfer Masuk	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00
Beban Persediaan Rusak/Usang	0,00
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0,00
Jumlah	0,00

D.3.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.527.071.170,00 dan Rp3.065.357.880,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp538.286.710,00 atau 17,56% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.4. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang dan Jasa			
Beban Barang dan Jasa	2.527.071.170,00	3.065.357.880,00	(538.286.710,00)
Beban BLU			
Beban Barang BLU			
Jumlah	2.527.071.170,00	3.065.357.880,00	(538.286.710,00)

D.3.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.475.687.755,00 dan Rp2,930,595,454,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp454.907.699,00 atau 15,52% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025.

Tabel D.3.5 Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan	2.475.687.755,00	2,930,595,454,00	(454.907.699,00)
Beban BLU			
Beban Barang BLU			
Jumlah	2.475.687.755,00	2,930,595,454,00	(454.907.699,00)

D.3.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.285.456.585,00 dan Rp1.846.177.572,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp560.720.987,00 atau 30,37 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Tabel D.3.6 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan dalam kota	1.285.456.585,00	1.846.177.572,00	560.720.987,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.285.456.585,00	1.846.177.572,00	560.720.987,00

D.3.6. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 202 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.8 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

D.3.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp398.832.870,00 dan Rp873.572.332,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp474.739.462,00 atau 54,35% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, jalan Irigasi dan Jaringan	398.832.870,00	873.572.332,00	(474.739.462,00)
	Jumlah		398.832.870,00	873.572.332,00	(474.739.462,00)
3	ATB	Hak Cipta			
		Software			
		Lisensi			
		Hasil Kajian/Penelitian			
		ATB Lainnya			
	Jumlah				
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin			
		Gedung dan Bangunan			
		Jalan Irigasi dan Jaringan			
		Aset Tetap Lainnya			
		Aset Tak Berwujud			
	Jumlah				
Total			398.832.870,00	873.572.332,00	(474.739.462,00)

D.3.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
		Bagian Lancar TP/TGR	0,00	0,00	0,00
		Piutang dari Kegiatan BLU	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	0,00	0,00	0,00
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00

D.4. SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp9.652.007.824,00). Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.788.642.790 atau 15,634% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar (Rp11.440.650.614,00).

D.5. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5. Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00

D.6. SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025.

D.6.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025.

Tabel D.6.1 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D.6.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.7. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp81.719.950,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp81.719.950,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.7.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp81.719.950,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp81.719.950,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025						
No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Terhadap Bendahara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	00,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)	00,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	00,00	81.719.950,00	81.719.950,00
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan	00,00	0,00	0,00
	Jumlah			00,00	81.719.950,00	81.719.950,00

D.7.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025						
No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenikan/Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
2						

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenikan/Penurunan (Rp)
	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	0,00	0,00	0,00
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0,00	0,00	0,00

D.8. SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp81.719.950,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar (Rp81.719.950,00.).

D.9. POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.9.1. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

D.9.2. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

D.10. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalami Defisit LO sebesar (Rp9.652.007.824,00). Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.706.922.840 atau 15,027% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar (Rp11.358.930.664,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.442.430.826.417,00 dan Rp1.443.430.123.745,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp999.297.328,00 atau 0,07% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2. SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp9.652.007.824,00) dan (Rp11.358.930.664,00). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.706.922.840 atau 15,027% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0 dan koreksi kurang sebesar Rp0 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.1. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0,00
2	Suku Cadang	0,00
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0,00
9	Bahan Baku	0,00
10	Persediaan Lainnya	0,00
11	Transfer Keluar	0,00
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0,00
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00
B	Koreksi Kurang	0,00
1	Barang Konsumsi	0,00
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0,00
5	Bahan Baku	0,00
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0,00
7	Persediaan Lainnya	0,00
8	Beban Persediaan konsumsi	0,00
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00

E.3.2. Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.2. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0,00
3	Suku Cadang	0,00
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00
8	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00
10	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0,00
11	Bahan Baku	0,00
12	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0,00
13	Persediaan Lainnya	0,00
14	Persediaan yang Belum Diregister	0,00
15	Tanah	0,00
16	Peralatan dan Mesin	0,00
17	Gedung dan Bangunan	0,00
18	Jalan dan Jembatan	0,00
19	Irigasi	0,00
20	Jaringan	0,00
21	Aset Tetap Renovasi	0,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
22	Konstruksi Dalam pengerjaan	0,00
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
24	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
B	Koreksi Kurang	0,00
1	Barang Konsumsi	0,00
3	Pita Cukai, Materai dan Leges	0,00
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0,00
12	Bahan Baku	0,00
13	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0,00
14	Persediaan Lainnya	0,00
15	Tanah	0,00
16	Peralatan dan Mesin	0,00
17	Gedung dan Bangunan	0,00
18	Jaringan	0,00
19	Aset Tetap Renovasi	0,00
20	Konstruksi Dalam pengerjaan	0,00
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
22	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
23	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0,00
24	Koreksi Nilai Persediaan	0,00

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juli 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juli 2025 kenaikan/penurunan sebesar Rpxxx00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juli 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.3.Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 20xx

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di BLU	0,00
2	Tanah	0,00
3	Peralatan dan Mesin	0,00
4	Gedung dan Bangunan	0,00
5	Jalan dan Jembatan	0,00
6	Irigasi	0,00
7	Jaringan	0,00
8	Aset Tetap Renovasi	0,00
9	Aset Tetap Lainnya	0,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0,00
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0,00
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0,00
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	0,00
16	Software	0,00
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0,00
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0,00
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0,00
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0,00
21	Akumulasi Amortisasi Software	0,00
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0,00
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0,00
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0,00
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0,00
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00
B	Koreksi Kurang	0,00
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00
4	Jalan dan Jembatan	0,00
5	Irigasi	0,00
6	Jaringan	0,00
7	Aset Tetap Renovasi	0,00
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0,00
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0,00
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
16	Software	0,00
17	Lisensi	0,00
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0,00
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0,00
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0,00
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0,00
22	Akumulasi Amortisasi Software	0,00
24	Belanja	0,00
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	0,00

E.3.4. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.4. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0,00
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0,00
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00
4	Piutang Lainnya	0,00
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0,00
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0,00
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00
9	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0,00
10	Piutang Jangka Panjang lainnya	0,00
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0,00
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0,00
13	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0,00
14	Koreksi Lainnya	0,00
15	Beban Honor Output Kegiatan	0,00
16	Beban Sewa	0,00
17	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
18	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00
19	Beban Persediaan Lainnya	0,00
20	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0,00
21	Beban Persediaan Rusak/Usang	0,00
B	Koreksi Kurang	0,00
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0,00
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0,00
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00
4	Piutang Lainnya	0,00
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0,00
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0,00
8	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0,00
9	Piutang Jangka Panjang lainnya	0,00
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0,00
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0,00
12	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0,00
13	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0,00
14	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0,00
15	Koreksi Lainnya	0,00
16	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00
17	Beban Bahan	0,00
18	Beban Jasa Profesi	0,00
19	Beban Persediaan Lainnya	0,00
20	Beban Persediaan Rusak/Usang	0,00

E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir

sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3. Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian.

E.4.4. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.5. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025. Hal ini dikarenakan Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mempunyai Dana Hibah Langsung. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.5. Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proy	Nilai Pengesahan (Rp)
1	NIHIL				
2					
	TOTAL				

E.4.6. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.6. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	NIHIL				
2					
	TOTAL				

E.4.7. Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Satuan Kerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk tahun anggaran 2025 tidak melakukan Pengesahan Hibah Langsung hal ini dikarenakan tidak mempunyai Dana Hibah Langsung.

Tabel E.4.7. Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
	TOTAL				

E.5. KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami kenaikan/penurunan ekuitas sebesar (Rp401.034.411,00). Nilai penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp598.262.917,00 atau 59,87% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar (Rp10.540.452.204,00).

E.6. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.442.029.729.006,00 dan Rp1.442.430.826.417,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp401.034.411 atau 0,03% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada Tahun 2025, terjadi perubahan nomenklatur BSIP menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2025, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP, begitu juga dengan penyebutan satker di lingkungan BRMP masih menggunakan nomenklatur lama. Penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai tahun anggaran 2025.

F.2. Revisi DIPA

Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 12 kali pada semester II tahun 2025 dari DIPA awal yang dikarenakan pembukaan Blokir (unlock) dan Revisi Pagu Anggaran (terlampir).

F.3. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN dan Prioritas Nasional Tahun 2025

Pada Tahun 2025 , Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan memiliki alokasi anggaran Rp9.873.948.000,00 dengan nilai realisasi Rp3.749.851.42,00 atau 37,98%. Dimana realisasi tersebut digunakan untuk Program dukungan manajemen, Pelaporan capaian output diproyeksikan secara bulanan, penilaian Capaian output dapat dilihat dibawah ini :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN BOGOR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JANUARI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	023	018	412013	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00	100.00				100.00					



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN BOGOR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : FEBRUARI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	023	018	412013	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			100.00			100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN BOGOR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	023	018	412013	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00			100.00					



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN BOGOR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : APRIL

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	023	018	412013	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nilai	100.00	86.60	78.97	0.00	0.00	100.00	100.00	73.78	80%	0.00	92.23
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.99	15.79	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.30		89.49			100.00					



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN BOGOR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MEI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	023	018	412013	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nilai	100.00	87.01	86.53	100.00	0.00	100.00	100.00	85.36	90%	0.00	94.84
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.05	17.31	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.51		95.51			100.00					

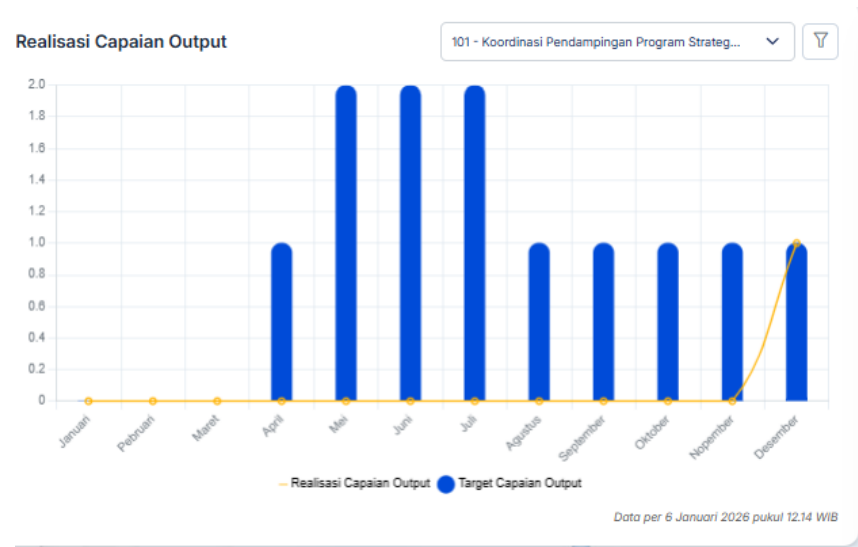


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN BOGOR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	023	018	412013	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nilai	100.00	87.98	96.04	100.00	100.00	100.00	100.00	97.41	100%	0.00	97.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.20	19.21	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.99		99.01			100.00					



F.4. Catatan dalam MyInterss - My Integrated Treasury System

1. TO DO LIST

Tidak terdapat pagu minus dan catatan lainnya yang mengungkapkan Catatan atas Laporan keuangan Satker.

2. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi laporan keuangan adalah proses mencocokkan dan membandingkan data transaksi keuangan dari dua sumber berbeda (misalnya, catatan internal perusahaan dengan laporan bank) untuk memastikan keduanya akurat, lengkap, dan selaras, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang valid, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendeteksi kesalahan atau penyimpangan. Proses ini penting untuk sinkronisasi pengakuan hak dan kewajiban serta menjadi dasar audit.

Tujuan Utama

- *Memastikan Akurasi:* Mengetahui apakah angka yang dicatat sudah sesuai dengan angka yang terjadi pada satuan kerja, yang didukung dengan dokumen-dokumen.
- *Menemukan Kesalahan:* Mengidentifikasi selisih karena kesalahan pencatatan, biaya bank yang belum dicatat, setoran dalam perjalanan, atau cek yang belum dicairkan.
- *Memberikan Gambaran yang jelas* dan dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu entitas
- *Menjadi Dasar Audit :* Memvalidasi saldo keuangan untuk audit internal maupun eksternal.

Laporan Keuangan Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Semester II tahun 2025

MyIntress

Cari Menu, contoh: Monitoring Likuidasi Keluar dan Likuidi

Tahun Anggaran: 2025

NUR ROHANISE SATKER-412013

AdminAnggaranKomitmenBendaharaPembayaranPersediaanAset TetapPiutangRekonsiliasiAkuntansi dan PelaporanTematikReferensi

Rekonsiliasi / Rekonsiliasi SAKTI - SPAN

Rekonsiliasi SAKTI - SPAN Sampai Dengan Periode 2025-12

FilterPDFXLSX

carilah halaman...

NO	KODE BAKSI	KODE KPM	KODE SATKER	NAMA SATKER	PERIODE	STATUS REKON	TANGGAL SHR	JUMLAH DATA TDK			PROSES SHRDOWLOAD SHR
								TDK RUPAH	TDK COA	TDK DETAIL	
5	01809	023	412013	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2025-05	Rekon rekonsiliasi Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2025-05-25 12:00:29	0	0	0	Download
6	01809	023	412013	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2025-06	Rekon rekonsiliasi Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2025-07-11 10:00:16	0	0	0	Download
7	01809	023	412013	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2025-07	Rekon rekonsiliasi Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2025-08-14 16:00:17	0	0	0	Download
8	01809	023	412013	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2025-08	Rekon rekonsiliasi Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2025-09-12 09:00:16	0	0	0	Download
9	01809	023	412013	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2025-09	Rekon rekonsiliasi Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2025-10-15 11:00:30	0	0	0	Download
10	01809	023	412013	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2025-10	Rekon rekonsiliasi Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2025-11-14 10:00:24	0	0	0	Download

1 - 12 dari 12 baris150

halco